

PERUBAHAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

KPT NO. 26.c TAHUN 2023 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 26.c TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 01.f TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

- ABSTRAK - bahwa dengan adanya mutasi/pindah tugas anggota satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2023 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan perlu dilakukan perubahan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, bahwa dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Unsur Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja, bahwa untuk pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 01.f Tahun tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana berubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 29 Tahun 2014; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir PKPU No. 5 Tahun 202; PKPU No.8 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023. Keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Sekretaris, Kasubbag dan Staf bagian Hukum dan SDM. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas bertugas : perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas bertugas : menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola, melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan

- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Maret 2023.
 - Lamp. : 2 hlm.